



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-153/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/02/2024 15 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Tindak Lanjut Kebijakan Penataan Program Studi
Rumpun Ilmu Agama dan Non-Agama di Kementerian Agama

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
di lingkungan Kementerian Agama

Menindaklanjuti Surat Menteri Agama Nomor B-440/MA/ PP.00/11/2023 Tanggal 15 November 2023 Hal: Penataan Program Studi Rumpun Ilmu Agama dan Non-Agama pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0091/E.E3/DT.03.09/2023 Tanggal 13 Februari 2023 Hal Pendirian Program Studi di Perguruan Tinggi Keagamaan, dengan hormat disampaikan 2 (dua) skema penataan program studi rumpun ilmu agama dan non-agama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama akan mengalihkan izin penyelenggaraan program studi rumpun ilmu non-agama pada perguruan tinggi keagamaan yang sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut “**Skema 1**”);
2. Kementerian Agama akan mengubah nama sejumlah program studi rumpun ilmu agama yang masuk kategori rumpun “program studi campuran” (seperti Tadris Matematika, Psikologi Islam, Psikologi Kristen, dan sejenisnya) menjadi program studi rumpun ilmu non-agama dan mengalihkan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut “**Skema 2**”).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi keagamaan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mempunyai nama program studi umum tetapi izin operasionalnya ditetapkan oleh Kementerian Agama (**Skema 1**) wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan program studi dimaksud ke Kemendikbud Ristek melalui mekanisme yang diatur dalam surat ini;
2. PTK yang mempunyai program studi campuran (Skema 2) diharapkan mengajukan perubahan nama program studi rumpun ilmu agama menjadi program studi rumpun ilmu non-agama dan mengalihkan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Usulan Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dibuat dalam bentuk Naskah Akademik per Program Studi yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Cover;
 - b. Surat Persetujuan dan Pengesahan oleh Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi;



- c. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Rektor;
 - d. Dasar Pemikiran;
 - e. Kurikulum;
 - f. Data Dosen;
 - g. Data Mahasiswa;
 - h. Data Alumni;
 - i. Fasilitas Pendidikan yang dimiliki;
 - j. SK Izin Penyelenggaraan Program Studi (Lampiran);
 - k. SK Akreditasi BAN PT (Lampiran);
 - l. SK Pengelola Program Studi (Lampiran).
4. Dokumen Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas dibuat dalam format PDF dan dikirim ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat **20 Februari 2024** melalui link: <http://tiny.cc/naskahakademik>.
 5. PTK yang telah mengajukan usulan peralihan program studi baik melalui Skema 1 dan Skema 2 melalui tautan Formulir Google sebelumnya tidak perlu mengisi Formulir Google lagi sebagaimana dimaksud dalam poin 4. Daftar PTK yang telah mengajukan usulan dan monitoring status usulan dapat dilihat pada tautan berikut: <http://tinyurl.com/prosesnaskahakademik>
 6. PTK yang terlambat atau tidak menggunakan kesempatan pemutihan izin program studi sebagaimana diatur dalam surat ini, maka tidak akan ada lagi proses pemutihan izin secara kolektif oleh Kementerian Agama. Segala konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan peralihan izin prodi ini menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing;
 7. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Kelompok Kerja kami melalui email: layananakademik@diktis.kemenag.go.id.

Demikian atas untuk menjadikan maklum dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI;



Lampiran
Nomor : B-153/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/02/2024
Tanggal : 15 Februari 2024

Lampiran I: Contoh Dokumen Naskah Akademik Usulan Peralihan Izin Penyelenggaraan Program Studi Non-Agama dari Kemenag ke Kemdikbud Ristek (Skema 1)

NASKAH AKADEMIK

USULAN PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI NON-AGAMA DARI KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

[LOGO PT]

Nama Perguruan Tinggi [Nama Perguruan Tinggi.....]

Nama Program Studi [.....]

Alamat [.....]

Tanggal: [.....]



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK

USULAN PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI NON-AGAMA
DARI KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

Nama Perguruan Tinggi [.....]

Nama Program Studi [.....]

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal November 2023

Dekan,

Ketua Program Studi,

.....

Disetujui dan Disahkan oleh
Rektor.....

.....

Kop Kampus



Nomor : 2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Naskah Akademik Usulan Peralihan Izin Penyelenggaraan Program Studi Non-Agama dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dan Ristek

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: Tanggal:, Hal:, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik Usulan Peralihan Izin Penyelenggaraan Program Studi Non-Agama dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek untuk Program Studi sebagai berikut:

No	Nama Program Studi Sebelumnya (Izin ditetapkan oleh Kemenag)	Nama Program Studi Menjadi (Izin ditetapkan oleh Kemdikbud Ristek)	Program		
			S	M	Dr
1					
2					

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi dan pernyataan yang tercantum dalam dokumen Naskah Akademik ini benar dan valid dan kami bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. besar harapan kami kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini.

Rektor/Ketua,

.....



NASKAH AKADEMIK

USULAN PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI NON-AGAMA DARI KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

Program Studi:

A. Dasar Pemikiran

Jelaskan secara singkat alasan-alasan yang mendasari urgensi peralihan izin penyelenggaraan prodi dari Kemenag ke Kemdikbud Ristek.

B. Kurikulum

Jelaskan secukupnya tentang deskripsi kurikulum yang diterapkan di Prodi ini,

C. Data Dosen

Isikan data jumlah Dosen yang dimiliki oleh Prodi ini.

D. Data Mahasiswa

Isikan data mahasiswa dalam Tabel atau yang lain yang menggambarkan perkembangan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun atau dalam 3 tahun terakhir.

E. Data Alumni

Isikan data alumni dalam Tabel atau yang lain yang menggambarkan perkembangan jumlah alumni dari tahun ke tahun atau dalam 3 tahun terakhir. Juga bisa diceritakan tentang Tracer Study alumni.

F. Fasilitas Pendidikan yang dimiliki

Isikan data yang menggambarkan kepemilikan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan.

Lampiran-Lampiran:

1. SK Izin Penyelenggaraan Program Studi yang ditetapkan oleh Kemenag;
2. SK Akreditasi BAN PT;
3. SK Pengelola Program Studi.



NASKAH AKADEMIK

USULAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI RUMPUN ILMU AGAMA MENJADI RUMPUN ILMU NON-AGAMA DAN PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DARI KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

[LOGO PT]

Nama Perguruan Tinggi [Nama Perguruan Tinggi.....]

Nama Program Studi [.....]

Alamat [.....]

Tanggal: [.....]



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK

**USULAN PERUBAHAN NAMA
PROGRAM STUDI RUMPUN ILMU AGAMA
MENJADI RUMPUN ILMU NON-AGAMA DAN
PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DARI
KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, DAN RISTEK**

Nama Perguruan Tinggi [.....]

Nama Program Studi [.....]

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal November 2023

Dekan,

Ketua Program Studi,

.....

.....

Disetujui dan Disahkan oleh
Rektor/Ketua

.....



Format 01. Surat Pengantar Rektor [Dapat dibuat kolektif]

Kop Kampus

Nomor :
2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Naskah Akademik Usulan Perubahan Nama Program Studi
Rumpun Ilmu Agama Menjadi Rumpun Ilmu Non-Agama

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Kementerian Agama Republik Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor:
Tanggal:, Hal:, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik Usulan Naskah Akademik Usulan Perubahan Nama Program Studi Rumpun Ilmu Agama Menjadi Rumpun Ilmu Non-Agama dan Peralihan Izin Penyelenggaraan Program Studi Dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dan Ristek untuk Program Studi sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi Rumpun Ilmu Agama (Semula)	Nama Program Studi Rumpun Ilmu Non Agama (Menjadi)	Program		
			S	M	Dr
1					
2					

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi dan pernyataan yang tercantum dalam dokumen Naskah Akademik ini benar dan valid dan kami bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. besar harapan kami kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini.

Rektor/Ketua,

.....



NASKAH AKADEMIK

USULAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI RUMPUN ILMU AGAMA MENJADI RUMPUN ILMU NON-AGAMA DAN PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DARI KEMENTERIAN AGAMA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

Program Studi:

A. Dasar Pemikiran

Jelaskan secara singkat alasan-alasan yang mendasari urgensi peralihan izin penyelenggaraan prodi dari Kemenag ke Kemdikbud Ristek.

B. Kurikulum

Jelaskan secukupnya tentang deskripsi kurikulum yang diterapkan di Prodi ini,

C. Data Dosen

Isikan data jumlah Dosen yang dimiliki oleh Prodi ini.

D. Data Mahasiswa

Isikan data mahasiswa dalam Tabel atau yang lain yang menggambarkan perkembangan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun atau dalam 3 tahun terakhir.

E. Data Alumni

Isikan data alumni dalam Tabel atau yang lain yang menggambarkan perkembangan jumlah alumni dari tahun ke tahun atau dalam 3 tahun terakhir. Juga bisa diceritakan tentang Tracer Study alumni.

F. Fasilitas Pendidikan yang dimiliki

Isikan data yang menggambarkan kepemilikan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan.

Lampiran-Lampiran:

1. SK Izin Penyelenggaraan Program Studi yang ditetapkan oleh Kemenag;
2. SK Akreditasi BAN PT;
3. SK Pengelola Program Studi.



